



## BUPATI PACITAN

---

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/269/408.21/2010

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN  
UPT PUSKESMAS KEDUNGBENDO KABUPATEN PACITAN**

### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk Penanganan UPT Puskesmas Kedungbendo Kabupaten Pacitan Tahun 2010, agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu penggunaan anggaran dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan. ✓
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
  6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
  7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/261/408.21/2010 tentang penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk Penanganan UPT Puskesmas Kedungbendo Kabupaten Pacitan. ✓

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512  
Jawa Timur  
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan UPT Puskesmas Kedungbendo Kabupaten Pacitan.

**KEDUA**

: Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dimaksud diktum "KESATU" Keputusan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, baik fisik, administrasi maupun keuangan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku lainnya, dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya (menyelenggarakan tata usaha dan tata administrasi kegiatan) ;
2. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan ;
3. Menyusun, membuat dan menyiapkan laporan berkala secara periodik atas pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran ;
4. Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan yang bersangkutan.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 21 - 10 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 269 /408.21/2010

TANGGAL : 21 - 10 - 2010

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN  
UPT PUSKESMAS KEDUNGBENDO KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	ZAINAL ABIDIN, S.Sos NIP. 19550508 197606 1 001	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran
2	ENDAH SRI WAHYUNINGSIH NIP. 19740209 199903 2 006	Staf Dinas Kesehatan Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

BUPATI PACITAN



H. SUJONO